

# Mewujudkan Layanan Peradilan Inklusif Disabilitas



**Booklet dibuat dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan opini yang tercantum dalam booklet ini merupakan pandangan dan opini dari Tim Penyusun dan YLBHI-LBH Makassar yang didasarkan pada data-data dan pengalaman pendampingan kasus. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.**



# **MEWUJUDKAN LAYANAN PERADILAN INKLUSIF DISABILITAS**

Editor:

**Haswandy Andy Mas**

Penulis:

**A. M. Fajar Akbar  
Haswandy Andy Mas  
Muhammad Haedir  
Salman Azis**

Desain Sampul:

**Khabrizal  
Muh. Syahfizwan**

Layout:

**Muh. Syahfizwan**

Diterbitkan oleh:

**LBH Makassar  
Jl. Nikel 1 Blok A22/18  
Kota Makassar, 90222  
Phone/Fax: (0411) 4677699  
Email: [info@lbhmakassar.org](mailto:info@lbhmakassar.org)**



# A. Pengantar

Pada tahun 2014 yang lalu, YLBHI LBH Makassar mendampingi seorang Ayah bersama anaknya yang telah berusia dewasa, dimana keduanya adalah penyandang disabilitas ganda (tunarungu dan tunawicara) yang menjadi korban kekerasan /penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian dari kesatuan Brimob.

Meskipun korban telah melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian, namun proses hukumnya tidak berlanjut dengan alasan keterangan kedua saksi korban sulit dimengerti dan tidak dapat dimengerti oleh tenaga penerjemah disabilitas dari SLB yang disediakan pihak Kepolisian karena kedua korban tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Cara mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan "Bahasa Ibu". Sayangnya, pihak penyidik tidak bersedia melibatkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai Penerjemah.

Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus hukum yang dialami penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang menggambarkan kondisi kerentanan penyandang disabilitas yang kerap mengalami diskriminasi dalam proses hukum di lembaga peradilan dan mengakibatkan mereka menjadi korban untuk kedua kalinya yang pada akhirnya penyandang disabilitas semakin dijauhkan aksesnya terhadap keadilan.



Kasus di atas telah mengungkap fakta terkait pentingnya penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yang didalamnya tidak sekadar penyediaan layanan bantuan /pendampingan hukum oleh Advokat dan/atau Paralegal, tetapi juga sangat dibutuhkan adanya perspektif inklusif dan keterampilan khusus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, serta berbagai layanan pendukung lainnya seperti penilaian personal (*profile assesment*), penerjemah dan pendamping disabilitas.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam konstitusi negara RI, yang telah menjamin hak setiap orang tanpa terkecuali untuk mendapatkan hak atas keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahkan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas telah dijamin haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Tindakan afirmatif (*affirmative action*) atau diskriminasi positif (*positive discrimination*) untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.<sup>1</sup>

Atas adanya amanat dalam konstitusi UUD 1945 tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan dua undang-undang yang telah menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) secara khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

---

1. Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan term ini lebih luas termasuk semua kebijakan yang memiliki tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, intergrasi, dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan sebagainya (Hendri Sayuti:2013)

Dalam UU Penyandang Disabilitas telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum, yang antara lain meliputi: a) hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum; b) hak diakui sebagai subjek hukum; c) hak mendapatkan perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; e) hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan di lembaga peradilan, mulai di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga di Lembaga Masyarakat.

Bahkan bagi perempuan dengan disabilitas dan anak penyandang disabilitas diberikan jaminan perlindungan khusus selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, antara lain: mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual berupa layanan pendampingan hukum dan pemulihan/rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, Perlindungan khusus, serta penyediaan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.



Terkait penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan di lembaga peradilan, mencakup a) penyediaan fasilitas yang mudah diakses dengan berbagai ragam dan tingkat kedisabilitas dari penyandang disabilitas dalam proses peradilan berupa alat media, sarana dan prasarana, dan b) ketersediaan berbagai layanan pendukung, antara lain mendapatkan layanan bantuan hukum, pendampingan oleh orang tua/ keluarga dari anak penyandang disabilitas dan penerjemah disabilitas, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk meminta pemeriksaan Penilaian Personal oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikiater atau psikolog dan pekerja sosial profesional, sebelum melakukan pemeriksaan secara hukum terhadap penyandang disabilitas.

Jaminan atas penyediaan fasilitas dan layanan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat menjalani proses pemeriksaan di lembaga peradilan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dimana semua layanan-layanan tersebut wajib disediakan dan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh lembaga peradilan, melainkan juga dibutuhkan layanan dukungan yang dilaksanakan oleh berbagai tenaga ahli yang profesional yang tersedia di luar lembaga peradilan yakni organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Walaupun berbagai regulasi telah disahkan untuk menjamin pemenuhan hak atas keadilan dan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*) bagi penyandang disabilitas, namun dalam implementasinya di daerah belum berjalan secara optimal.

Masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain: masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hak-hak penyandang disabilitas, masih rendahnya perspektif dan kapasitas terkait inklusi disabilitas dari aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel bagi berbagai ragam disabilitas di lembaga peradilan, belum terbangunnya sinergitas antar penegak hukum, perangkat daerah selaku penyedia layanan pendukung, dan timpangnya jumlah dan sebaran Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta Advokat/Paralegalnya yang belum memiliki kapasitas inklusif disabilitas, serta belum adanya kebijakan lokal yang secara teknis mengatur tentang pemberian layanan hukum yang inklusif bagi disabilitas berhadapan hukum<sup>2</sup>.

Atas dasar itulah, upaya mendorong pemenuhan hak-hak penyandang yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan sebagaimana yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka sejak tahun 2018 hingga awal tahun 2022 YLBHI-LBH Makassar bersama konsorsium PPDI Sulawesi Selatan, HWDI Sulawesi Selatan dan KPI Sulawesi Selatan, yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), telah melaksanakan program percontohan *"Penguatan Layanan Hukum Inklusif bagi Kelompok Rentan lewat Sinergitas antar Pemangku Kepentingan"*.

---

2. Catatan dari pendampingan dan pemantauan YLBHI-LBH Makassar





Diskusi Internal YLBHI-LBH Makassar terkait strategi penyediaan layanan pendukung bagi difabel berhadapan dengan hukum. Gambar: YLBHI\_LBH Makassar

Melalui program ini, YLBHI-LBH Makassar bersama konsorsiumnya telah menyusun dan melaksanakan advokasi untuk mendorong terwujudnya sistem layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Advokasi yang dilakukan menysasar tiga komponen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>3</sup>, yaitu Komponen struktur yang berkaitan dengan sikap aparat penegak hukum (termasuk Advokat)

3. Lawrencen M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, April 2009.

dan pembuat undang-undang, komponen substansi berkaitan dengan regulasi dan komponen kultur berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, yang mana ranah advokasi ini bersesuaian dengan metode gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang selama ini digunakan dan menjadi ciri khas dari YLBHI-LBH.

Program advokasi ini telah menghasilkan beberapa keluaran yang menyoar perbaikan pada sistem hukum di dua wilayah program, yakni:

#### **a. Komponen Struktur:**

1. Adanya advokat dan paralegal berbasis keterwakilan gender dan disabilitas yang memiliki perspektif kelompok rentan dan kapasitas layanan inklusif;
2. Adanya Nota Kesepahaman/MoU dalam menyediakan layanan pendukung;
3. Pimpinan lembaga peradilan memiliki referensi pengetahuan praktik yang baik dalam melakukan upaya memberikan layanan hukum inklusif dengan mengikutkan pimpinan instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan kunjungan belajar di Polres Gunung Kidul, Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan Pengadilan Negeri Wonosari yang telah menerapkan penyediaan layanan yang aksesibel dan akomodatif bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum.

## b. Komponen Substansi

1. Lahirnya *draft* Rancangan Peraturan Bupati yang mendukung penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum;

## c. Komponen Kultur/Budaya

1. Adanya masyarakat (baik kelompok rentan dan tokoh masyarakat, agama, dan adat) yang memiliki pengetahuan dasar dan kesadaran kritis tentang hak-hak kelompok rentan berhadapan hukum dengan melakukan penyuluhan hukum

2. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas oleh paralegal dan advokat pendamping yang telah memiliki perspekti dan kapasitas yang inklusif;

3. Terbentuknya Forum Advokasi Layanan Inklusif;

4. Adanya 2 (dua) wilayah program yang layak dan tepat menjadi proyek percontohan mewujudkan layanan hukum yang inklusif di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba.





**Kunjungan belajar di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul oleh YLBHI-LBH Makassar bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Bone dan Kejaksaan Negeri Bulukumba yang didampingi oleh rekan-rekan dari SIGAB. Gambar: YLBHI-LBH Makassar**

Dalam upaya menyediakan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan hukum, Paralegal memiliki peran yang sangat vital. Sepanjang pelaksanaan layanan bantuan hukum dalam tiga periode program berjalan yaitu Periode I: April 2019 s/d. November 2019, Periode II: Juni 2020 s/d. Juni 2021, Periode I II: Juli 2021 s/d. waktu penulisan buku ini (Oktober 2021) telah mendampingi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus yang semuanya melibatkan perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Semuanya adalah perkara pidana, baik dalam posisi hukum sebagai saksi korban maupun sebagai Tersangka/Terdakwa atau diduga sebagai pelaku. 8 (delapan) kasus diantaranya melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Salah satu kasus diantaranya terjadi di Kab. Bulukumba yang melibatkan seorang penyandang disabilitas intelektual, berjenis kelamin laki-laki dan telah berusia dewasa menjadi korban perampasan kemerdekaan dengan cara dipasung oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini kemudian didampingi oleh Paralegal yang berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ayah korban kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dan berlanjut hingga pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Bone, dimana pelaku yang juga ayah korban dijatuhi vonis bersalah.

Menariknya dari proses pendampingan kasus ini, meskipun korbannya merupakan laki-laki dewasa, namun tetap mendapatkan layanan dari tenaga Psikolog dari P2TP2A Kota Makassar atas upaya pendampingan yang dilakukan oleh Paralegal Inklusif, yang sejak awal berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Bulukumba dan P2TP2A Kota Makassar. Tujuannya agar korban bisa mendapatkan layanan untuk pemulihan kondisi psikologisnya sebelum dimintai keterangan sebagai saksi korban oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, juga terdapat kasus pembunuhan yang terajadi di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone, dimana tersangkanya adalah seorang berjenis kelamin laki-laki dan telah berusia dewasa serta diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berkat koordinasi Paralegal Inklusif kepada Kasi Pidum Kajaksanaan Negeri Bone, proses hukum terhadap Tersangka selaku ODGJ ini ditangguhkan dan mendapatkan layanan pembantaran di Rumah Sakit Khusus di Makassar untuk memperoleh layanan kesehatan terkait kondisi kejiwaannya.



Praktik progresif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bone dengan tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan mendorong untuk dilakukannya profile assessment terhadap pelaku, merupakan keberhasilan dalam upaya memberikan referensi kepada APH untuk memberikan layanan inklusif. JPU yang menangani kasus tersebut adalah jaksa yang menjadi peserta kunjungan belajar di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, yang menjadi contoh institusi Kejaksaan yang aksesibel dan akomodatif bagi disabilitas, bersama YLBHI-LBH Makassar dan Konsorsium.

Agenda advokasi untuk mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan oleh YLBHI - LBH Makassar melalui Paralegal Inklusif, selanjutnya menysasar unsur Pemerintah Daerah, mengingat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merupakan penyedia layanan pendukung bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Meskipun Pemerintah telah mengesahkan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum yang mewajibkan APH untuk menyediakannya, advokasi layanan tetap menysasar OPD dengan pertimbangan bahwa layanan tersebut telah tersedia dan menjadi tanggung jawab Pemda. Tidak perlu lagi mendorong tersedianya layanan tersebut di instansi Penegak



Jadi yang dibutuhkan adalah membangun sinergitas antara penegak hukum dengan institusi terkait lainnya selaku penyedia berbagai layanan pendukung, melalui sebuah forum sebagai wadah bersama dalam membangun komunikasi dan koordinasi jika sewaktu-waktu layanan tersebut dibutuhkan oleh penegak hukum.

Khusus bagi perempuan dengan disabilitas dan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, diberikan layanan perlindungan hukum yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang disingkat dengan "P2TP2A" (sekarang namanya diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, disingkat UPT PPA) yang didalamnya disediakan layanan konsultasi, mediasi pendampingan hukum dan layanan Psikolog. Untuk layanan Dokter Umum dan Psikiater disediakan oleh Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), layanan penerjemah disabilitas oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) dan layanan pendamping disabilitas serta Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial disediakan oleh Dinas Sosial. Beberapa layanan juga dapat dikerjasamakan dengan organisasi profesi dan organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti asosiasi psikolog untuk layanan psikologis, organisasi penyandang disabilitas untuk layanan pendamping dan penerjemah disabilitas.

Terakhir, layanan bantuan hukum disediakan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Namun sayangnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), memberikan batasan terhadap penerima bantuan hukum yakni orang atau kelompok orang miskin. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang dikategorikan mampu secara ekonomi, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.



Investigasi Kasus oleh YLBHI-LBH Makassar bersama PPDJ Bone, KPI Bone dan KPKR terhadap korban kekerasan seksual dengan disabilitas *cerebral palsy*. Gambar: YLBHI-LBH Makassar



Ketentuan tersebut tidak realistis terhadap kondisi kerentanan penyandang disabilitas, yakni kerap menjadi korban kekerasan dan ancaman terhadap perampasan hak-hak dan kebebasan mereka, dimana predikat mereka sebagai subyek hukum dapat dicabut setiap saat melalui mekanisme pengampunan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerduta dan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016, sebagaimana hasil riset LBH Masyarakat yang menyimpulkan bahwa selama tahun 2015 s/d. 2018 terdapat 48 permohonan pengampunan, 46 diantaranya atau 95.8% dikabulkan oleh Pengadilan. Pengampunan diberikan tanpa ada batasan waktu yang jelas, sekitar 60,8% pengampu diberikan kewenangan penuh. Selain itu, standar penjatuhan pengampunan masih jauh dari prinsip-prinsip HAM, sebab orang dengan disabilitas psikososial pun banyak yang tidak dilibatkan dalam proses persidangan<sup>4</sup>.

Dengan demikian upaya mewujudkan pemenuhan hak atas keadilan dan prinsip persamaan di depan hukum bagi penyandang disabilitas, mensyaratkan ketersediaan Layanan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan layanan perlindungan hukum khusus bagi perempuan dengan disabilitas dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Disabilitas yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---


4. Albert Wirya, dkk. *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020)




Selama periode pendampingan yang dilakukan di tahun 2019-2022, Paralegal telah mendampingi penyandang disabilitas berhadapan hukum sebanyak 14 kasus

Hal ini memperlihatkan kerentanan bagi difabel berhadapan dengan hukum sekaligus memperlihatkan urgensi mengadvokasi Undang-undang Bantuan Hukum untuk mencantumkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum.

#### JUMLAH PENDAMPINGAN BERDASARKAN WILAYAH DAN PERIODE PROGRAM



#### JUMLAH PENANGANAN KASUS DISABILITAS BERDASARKAN RAGAMNYA



# B. Alur dan Tahapan Advokasi Program

Proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh Paralegal menghasilkan pola advokasi dalam mengadvokasi penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum. Alur dan tahapannya sebagai berikut:

## 1. Tahap Persiapan Implementasi Program

### a. *Assessment* Wilayah Program

Dalam menentukan wilayah advokasi, terlebih dahulu disusun *Tools Assessment* wilayah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). *Tools Assessment* yang disepakati menggunakan metode wawancara dengan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner pada intinya memuat ihwal tersedia atau tidaknya fasilitas aksesibel bagi kelompok rentan, jumlah kasus kelompok rentan yang ditangani selama 2 tahun terakhir termasuk perkara disabilitas berhadapan hukum dan pelajarannya serta saran untuk mewujudkan peradilan inklusi, kekuatan organisasi masyarakat sipil, serta *political will* pimpinan daerah dalam penegakan hak-hak penyandang disabilitas, seperti adanya regulasi yang mengatur. Di wilayah Kabupaten Bone dan Bulukumba telah memiliki Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

## b. *Assessment* Kebutuhan Modul Training

Selama 2 periode pelaksanaan program, telah dilakukan dua kali training paralegal inklusif dan satu kali dilaksanakan training advokat bantuan hukum inklusif. Sama halnya dengan penentuan wilayah program, penyusunan kebutuhan modul training juga didahului penyusunan *tools* assessment dengan menggunakan kuesioner yang disusun dengan beberapa substansi pertanyaan seperti pengalaman organisasi, pengalaman pelatihan advokasi & HAM, baik pelatihan paralegal, gender, hak anak, hak disabilitas, lingkungan hidup, anti korupsi, dan lainnya; pengalaman pendampingan kasus; kasus anak, perempuan, disabilitas dan catatan pentingnya; hambatan & tantangan yang dihadapi dalam pendampingan (prapendampingan, pendampingan hukum non litigasi, pendampingan hukum litigasi, pelaksanaan kesepakatan damai dan/atau putusan pengadilan); dan kebutuhan peningkatan kapasitas paralegal.

## 2. Peningkatan Kapasitas Advokat dan Paralegal

### a. Penyusunan Modul dan Pelaksanaan Training

Memberikan layanan pendampingan terhadap difabel berhadapan dengan hukum membutuhkan keterampilan atau skill khusus, yang berbanding lurus dengan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi difabel. Olehnya itu, sebelum Paralegal dan Advokat memberikan layanan bantuan hukum kepada difabel, terlebih dahulu diberikan pelatihan dengan muatan materi-materi berdimensi hukum, hak-hak disabilitas, etika disabilitas, strategi pendampingan termasuk bagi disabilitas perempuan dan anak korban kekerasan,



materi gender, dan advokasi, serta keparalegalan dan bantuan hukum oleh Paralegal dan Advokat. Materi, kebutuhan belajar serta alur pelatihan dituangkan ke dalam modul, sebagai petunjuk pelaksanaan pelatihan. Narasumber yang dihadirkan di dalam pelatihan terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi hukum, akademisi, aktivis disabilitas dan aktivis perempuan dan anak.

## b. Penanganan Kasus

Paralegal dan Advokat Bantuan Hukum Inklusif telah melakukan pendampingan sebanyak 53 kasus terhitung dari periode program pertama hingga ketiga. Terkhusus pendampingan bagi disabilitas tercatat ada 14 pendampingan kasus.

Paralegal dan Advokat bantuan hukum telah mengimplementasikan transformasi ilmu pengetahuan saat pelatihan ketika melakukan pendampingan kasus. Contoh penanganan kasus di Kab. Bone yang didampingi di tahap Pengadilan. Kamaruddin diketahui disabilitas skizofrenia (mental) berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit, telah melakukan tindakan penganiayaan.

Saat proses persidangan, Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan penilaian personal kepada Majelis Hakim. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Kamaruddin. Sayangnya, Jaksa meminta kepada dokter yang bertugas di Lapas Bone untuk memeriksa kondisi Kamaruddin bukan dokter spesialis kejiwaan, melainkan dokter umum. Alhasil, Kamaruddin dinyatakan tidak mengalami gangguan kejiwaan.



Para Advokat inklusif saat melakukan pendampingan proses persidangan Kamaruddin di Pengadilan Negeri Watampone. Gambar: KPKR

Majelis Hakim juga memberikan surat perintah kepada Tim Penasehat Hukum untuk mengajukan permohonan profile assessment kepada pihak rumah sakit dengan melampirkan surat perintah dari Majelis Hakim. Namun, pihak rumah sakit menolak dengan alasan bahwa seharusnya yang mengajukan permohonan adalah pihak Jaksa.

Hal di atas menunjukkan masih rendahnya komitmen dan pemahaman APH dalam pemenuhan akses keadilan bagi difabel yang berhadapan hukum. Padahal Penilaian personal akan menentukan tingkat kedisabilitas seseorang dan dari itu akan menentukan kebutuhan layanan bagi disabilitas berhadapan hukum. Dari penilaian tingkat kedisabilitas seseorang akan menentukan sejauh



mana ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan. Sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap vonis Majelis Hakim.

Pasca putusan, Advokat Bantuan Hukum Inklusif dan Paralegal Inklusif yang tergabung dalam Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR), yang telah dibentuk untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan, membuat pernyataan sikap guna mengkritik putusan hakim atas perkara Kamaruddin, karena Terdakwa divonis bersalah tanpa pernah dipenuhi haknya untuk mendapatkan penilaian personal. Menariknya, Ketua Pengadilan Watampone menanggapi dengan positif kritikan tersebut, dengan membuat pelatihan peningkatan kapasitas bagi pihak pengadilan dalam memberikan layanan inklusif dan memanggil salah seorang Paralegal Inklusif yang telah diberikan pelatihan program ini sebagai Narasumber.

Kasus lain yang didampingi adalah seorang disabilitas mental bernama Reza (nama samaran) membunuh saudara kandungnya yang terjadi di Kecamatan Cina Kab. Bone pada tahun 2020<sup>5</sup>.

Informasi awal yang diterima oleh Paralegal, Reza ditahan di Polsek Kecamatan Cina. Setelah menerima informasi tersebut, dengan sigap Paralegal mengonfirmasi pihak Polsek terkait. Dari pihak Polsek memberikan keterangan bahwa Reza tidak ditahan sebagai tersangka, melainkan ia hanya dititipkan karena pihak keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya trauma untuk menerima keberadaan Reza karena telah membunuh saudaranya.




Paralegal kemudian berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, Dinas Sosial dan Bupati Kab. Bone guna menyikapi kondisi Reza yang saat itu dititipkan di Polsek Cina. Hasilnya, disepakati agar Reza memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial di Balai Rahabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Phala Martha Sukabumi. Dengan bantuan biaya dari Bupati Kab. Bone, Reza dikirim ke Sukabumi karena di Kab. Bone bahkan di Sulawesi Selatan belum ada perangkat daerah yang menyediakan layanan tersebut.

Sebelumnya, proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Reza telah sampai di Kejaksaan. Namun, Jaksa yang menangani perkara tersebut meminta agar Reza dibantarkan. Sehingga, ia dibantarkan di Rumah Sakit Dadi Makassar.

Ketika proses pembantaran berakhir, pihak Rumah Sakit ingin memulangkan Reza ke keluarganya. Namun pihak keluarga dan warga setempat menolak dengan alasan trauma, sehingga ia dititipkan di Polsek Kec. Cina.

## BENTUK LAYANAN YANG DIPEROLEH



Data bentuk layanan yang diperoleh para klien Paralegal dan Advokat Inklusif terhitung tahun 2018-2022. Sumber: Data YLBHI-LBH Makassar

### c. Mentoring dan Gelar Perkara

Selama program pendampingan kasus dijalankan, dibarengi dengan aktivitas mentoring yang dilakukan setiap bulannya di dua wilayah program, yang dimentori oleh Advokat Publik YLBHI-LBH Makassar. Kegiatan mentoring ini diikuti oleh seluruh Paralegal Inklusi dan Advokat Bantuan Hukum yang selama ini memberikan layanan pendampingan hukum kepada kelompok rentan. Ruang mentoring juga menjadi ruang koordinasi, sharing dan gelar perkara kasus, serta menentukan alur advokasi kasus.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses advokasi kasus menjadi catatan tersendiri oleh Paralegal, Advokat Pendamping maupun Mentor sebagai bahan analisis masalah dan menentukan rekomendasi yang beriringan dengan penentuan arah advokasi kasus.

### **3. Forum Koordinasi & Sinergitas antar Stakeholder Terkait**

Untuk memastikan proses advokasi layanan inklusi terhadap kelompok rentan, maka dibentuk sebuah forum yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Masyarakat, Organisasi Bantuan Hukum dan Paralegal.

Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi penanganan kasus dan ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran penanganan kasus. Forum ini menjadi ruang tersampainya kasus yang sedang maupun yang pernah ditangani baik oleh Paralegal, Advokat, maupun penegak hukum lain. Adapun kasus yang sedang ditangani, dapat langsung dikoordinasikan kepada organisasi penyedia layanan jika terdapat kebutuhan yang harus terpenuhi, dan meminta kepada APH untuk melakukan langkah-langkah proses penanganan kasus berdasarkan kebutuhan disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.





**Konsolidasi forum advokasi layanan peradilan inklusif di Kabupaten Bone yang dilakukan pada 27 Oktober 2021. Gambar: YLBHI-LBH Makassar**

Dalam implementasinya, forum ini turut berkontribusi dalam mendorong perbaikan kebijakan di level daerah seperti regulasi, termasuk peraturan pelaksana atas Perda Disabilitas dan kelembagaan seperti sistem, Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang dapat menunjang tersedianya layanan pendukung bagi kelompok rentan yang berhadapan hukum, terutama bagi difabel.

Untuk menjalin sinergitas yang berkelanjutan, maka dilaksanakan konsolidasi rutin yang mempertemukan anggota forum. Pada periode Juli 2020 – Juni 2021, konsolidasi forum dilaksanakan sebanyak dua kali di masing-masing wilayah program dan pada periode Juli 2021 – Januari 2022 konsolidasi forum dilaksanakan sekali di masing-masing wilayah program.

#### **4. Advokasi Kebijakan (Merancang Peraturan Bupati)**

Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dibuat disusun oleh 4 (empat) orang akademisi muda dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Makassar. Tujuan memilih Akademisi muda ialah untuk memperluas jaringan sekaligus mendekatkan isu inklusi disabilitas kepada kalangan akademisi.

Penyusunan Ranperbup melalui kegiatan diskusi yang dilakukan oleh LBH Makassar bersama Konsorsium, AIPJ2 dan 4 orang Tim Perumus dan satu kali pelaksanaan FGD untuk mengumpulkan informasi awal bagi Tim Perumus dalam menyusun Rancangan Perbup. Peserta FGD terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Disabilitas dan Organisasi Bantuan Hukum. Setelah rancangan dirampungkan, FGD kembali dilaksanakan dengan penambahan unsur peserta dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas dan Bapas). Semua peserta pada FGD kedua ini merupakan anggota Forum Advokasi Layanan Peradilan Inklusif.






**FGD Penyusunan Rancangan Perbub di Kabupaten Bulukumba pada 09 April 2022.**

**Gambar: YLBHI-LBH Makassar**

Awalnya Ranperbub merumuskan penyediaan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersendiri. Pembentukan UPTD ini dimaksudkan agar penyediaan dan pemberian layanan dapat diberikan seefisien mungkin tanpa melalui jalur administrasi yang panjang. Namun setelah analisa dan diskusi panjang, belum memungkinkan untuk mengajukan rencana kebijakan terkait pembentukan UPTD yang khusus melayani penyandang disabilitas berhadapan hukum, apalagi nomenklatur ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan.




**SKEMA ALUR LAYANAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SATU ATAP/IDEAL)**



Memang secara hukum, pembentukan UPTD dapat diusulkan, namun melalui Ranperbub tersendiri terkait pembentukan UPTD yang dimaksud, dan harus diajukan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel. Dengan berbagai pertimbangan dan mendesaknya kebutuhan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, maka disepakati penyediaan layanan tersebut disediakan secara parsial atau diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait. Sehingga Ranperbub terkait pelayanan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tetap diajukan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten untuk selanjutnya difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Prov. Sulsel.

## SKEMA ALUR LAYANAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SECARA PARSIAL)



# C. REKOMENDASI

Dari kendala-kendala yang telah ditemukan selama proses advokasi mewujudkan layanan peradilan inklusif bagi disabilitas berhadapan hukum yang berkaitan dengan isu bantuan hukum menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

## 1. Advokasi Undang-undang Bantuan Hukum

Segera melakukan advokasi secara nasional untuk merevisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) agar penerima bantuan hukum tidak hanya mengakomodir masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum melainkan juga telah memasukkan kelompok rentan lainnya khususnya perempuan, anak dan disabilitas sebagai penerima bantuan hukum.

## 2. Memperkuat Perspektif Pendampingan Korban


Pelaksanaan UU Bantuan Hukum terkait pemberian bantuan hukum yang saat ini berjalan masih lebih memprioritaskan jalur litigasi dibandingkan dengan jalur non litigasi, sehingga untuk perkara pidana didominasi penerima bantuan hukum kategori pelaku dengan anggaran mencapai Rp. 8juta setiap perkara. Sementara pemberian layanan bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban yang dalam UU Bantuan Hukum disebut Pendampingan di Luar Persidangan, anggarannya hanya sebesar Rp. 500ribu .



Padahal dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkumham No. 10/2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permenkumham No. 63/2016, telah mengatur cakupan kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban, berupa: a) pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; b) pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan; c) pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya; d) pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan; e) pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum; f). pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau g) pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling. Namun sayangnya, dalam Pasal 20 ayat (3) kemudian memberikan pembatasan dengan menyatakan bahwa “kegiatan pendampingan di Luar Pengadilan Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan diberikan paling banyak 4 (empat) kali untuk 1 (satu) perkara”.

Pembatasan kuantitas layanan dan minimnya anggaran pendampingan di luar pengadilan telah abai terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas dan masih rendahnya perspektif APH yang berdampak semakin jauhnya akses keadilan bagi kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.

**DATA KORBAN KEKERASAN DIMENSI  
PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS**



Grafik ini berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2021 YLBHI-LBH Makassar

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Maros dengan nomor perkara 148/Pid.Sus/2021/PN Mrs dalam tindak pidana pencabulan anak. Di dalam putusan, Hakim memvonis terdakwa selama 3 tahun penjara. Putusan tersebut 2 tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan minimum. Rendahnya perspektif APH terkait kelompok rentan mkenandakan unrgensi pendampingan korban di ranah peradilan.

Untuk itu sangat penting untuk menambah jumlah kuanititas kegiatan dan anggaran pemberian bantuan hukum pada jalur non litigasi khususnya Pendampingan di Luar Pengadilan yang merupakan layanan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan yang rentan alami oleh perempuan anak dan disabilitas.



### **3. Revisi Kurikulum Pelatihan Paralegal**

Pada tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Paralegal yang digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Paralegal. Walaupun didalamnya telah berisi kurikulum yang telah memuat materi kelompok rentan, namun belum efektif dalam memberikan perspektif bagi paralegal pada isu disabilitas karena materi kelompok rentan ditautkan dengan materi gender dan minoritas dengan durasi waktu yang relatif singkat yakni hanya 90 menit . Padahal dalam memberikan perspektif dan keterampilan dalam pendampingan disabilitas berhadapan hukum, dibutuhkan materi dan waktu yang khusus.

### **4. Membuat Modul Pelatihan Paralegal Inklusif**

Untuk mengefektifkan setiap pelaksanaan pelatihan paralegal, dibutuhkan sebuah modul sebagai acuan bahan pembelajaran yang dipelajari oleh paralegal sebagai peserta pelatihan yang dapat dipelajari secara mandiri. Di dalam modul terdapat komponen dan petunjuk yang tersperinci sehingga peserta pelatihan dapat mengikuti secara runut.

### **5. Advokasi Alternatif Penganggaran Bantuan Hukum Inklusif**

Penganggaran pelaksanaan pelatihan paralegal. Salah satu syarat terakreditasinya organisasi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM harus memiliki paralegal yang jumlahnya minimal 3 (tiga) orang. Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan urgensi peningkatan kuantitas paralegal yang berbasis di Desa-desa (komunitas).



Namun, pelaksanaan pelatihan paralegal belum diakomodir oleh BPHN, sehingga diperlukan adanya penganggaran dalam melaksanakan Pelatihan Paralegal.

Selain itu, Untuk mendukung aktifitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum di butuhkan anggaran yang selama ini telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBD berdasarkan Perda Bantuan Hukum, Namun juga membutuhkan anggaran alternatif yang mendukung menyediakan layanan bantuan hukum yang lebih inklusif, yang bersumber dari :

- a. Penyediaan dana hibah dari APBD guna memperkuat kapasitas dan kuantitas organisasi bantuan hukum di setiap Kota/Kabupaten;
- b. Penggunaan Dana Desa untuk penyediaan layanan bantuan hukum yang inklusif dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa;
- c. Optimalisasi Dana CSR Perusahaan-perusahaan untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggraan bantuan hukum yang inklusif.



*Booklet* (buku kecil) ini berisi pengalaman (kendala dan penemuan pola pendampingan/advokasi) LBH Makassar bersama Paralegal dalam mewujudkan sistem layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang menyorot komponen substansi, struktur dan kultur melalui dukungan program *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) yang dilaksanakan pada Oktober 2019 - Maret 2022. Buku kecil ini juga memberikan rekomendasi bagaimana negara didorong untuk menyediakan layanan bantuan hukum inklusif bagi disabilitas berhadapan hukum.

